



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.B/2020/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ISKAR BIN DIMUNA**
Tempat lahir : Longa
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/10 Agustus 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Longa, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa Iskar Bin Dimuna ditangkap pada tanggal 15 Januari 2020 berdasarkan Surat Penangkapan Nomor SP.KAP/01/I/2020/Reskrim Res tanggal 15 Januari 2020;

Terdakwa Iskar Bin Dimuna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;



8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sariadin, S.H., Advokat dari Kantor SARIADIN DAN PARTNERS, beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantara, Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2020 dan telah didaftarkan dalam buku register untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Wangi Wangi dengan Register Nomor 17/LEG/5/2020/PN Wgw tanggal 27 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 31/Pid.B/2020/PN Wgw tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2020/PN Wgw tanggal 18 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ISKAR BIN DIMUNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pembunuhan dan penganiayaan dan dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;** sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi yaitu melanggar ketentuan **Dakwaan Kesatu Primair** Pasal 338 KUHP **dan kedua** Pasal 351 Ayat (1) KUHP **dan ketiga** Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor;
2. Menjatuhkan pidana **Terdakwa ISKAR BIN DIMUNA** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun** dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih merek RIPCURL yang berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam merek COLE yang berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar ikat pinggang berwarna Hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong merek HURLEY berwarna putih pada bagian bahunya, di tengahnya berwarna hijau tua, pada bagian bawahnya berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang jin berwarna Putih dengan merek NEVADA;
- 1 (satu) lembar ikat pinggang berwarna hitam merek RASTRA;
- 1 (satu) lembar baju kaos singlet berwarna putih yang berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar sarung bali berwarna hijau yang telah berlumuran darah;
- (satu) lembar baju kaos warna merah bercorak Hitam dan Putih dengan merek Batik Ayu yang terdapat 2 (dua) lubang tikaman;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak melakukan penikaman terhadap korban meninggal bernama Sarwadi Alias Wadi Bin La Mondo, hal ini berdasarkan Keterangan Anak Korban Alfian Pratama Lila Alias Fian Bin Suharjo Lila dan Saksi Aswan als La Bolu yang pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa Iskar Bin dimuna setelah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Riswan als La Ane kemudian mengejar Saksi Korban Riswan als La Ane hingga bertemu dengan Korban Sarfadi dan menikam Korban Sarwadi sangat bertentangan dengan Keterangan Saksi Riswan als La Ane yang mengatakan bahwa setelah Terdakwa menikam Saksi Riswan als La Ane, kemudian Terdakwa langsung lari meninggalkan Saksi Korban;
2. Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pemukulan kepada Anak Korban Alfian Pratama Lila Alias Fian Bin Suharjo Lila, hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diungkapkan dalam

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Wgw



persidangan tidak ada seorangpun yang melihat Terdakwa menganiaya atau menginjak dada Anak Korban Alfian Pratama Lila Alias Fian Bin Suharjo Lila;

3. Bahwa Terdakwa benar melakukan penikaman terhadap Saksi Korban Riswan Alias La Ane, hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan diakui secara terang-terangan oleh Terdakwa bahwa memang benar Terdakwalah yang melakukan penikaman terhadap Saksi Korban Riswan Alias La Ane;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan tetap pada surat tuntutan yang telah kami bacakan dan diserahkan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ada perbedaan pandangan terkait dengan fakta persidangan antara Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum dengan Penuntut Umum;
2. Duplik ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-11/RP-9/04/2020 tertanggal 15 Mei 2020, sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ISKAR BIN DIMUNA** pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 23.30 WITA atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Limbotonga, Desa Patuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”**, yaitu korban SARWADI ALIAS WADI BIN LA MONDO yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Anak Saksi ALFIAN PRATAMA LILA ALIAS FIAN BIN SUHARJO LILA dan Anak saksi RIO BIN RIDWAN hendak pulang dari acara joget dan menuju parkir motor, tiba-tiba Anak Saksi LA ODE AZHAR ALIAS AJAX BIN LA ODE NURSA langsung menendang anak korban dan memukul bagian belakang leher anak korban. selanjutnya Anak Saksi ALFIAN PRATAMA LILA ALIAS FIAN BIN SUHARJO LILA dan Anak saksi RIO BIN RIDWAN pergi menuju teras rumah lalu duduk-duduk di teras rumah LA ABA, akan tetapi Terdakwa, Anak Saksi LA ODE AZHAR ALIAS AJAX BIN LA ODE NURSA, saksi DION HADI SAPUTRA ALIAS DION BIN SUMADI, anak saksi ARIFIN ALIAS LA PENDO bin LA BAA bersama dengan teman-temannya mengikuti Anak Saksi ALFIAN PRATAMA LILA ALIAS FIAN BIN SUHARJO LILA dan Anak saksi RIO BIN RIDWAN, selanjutnya Anak saksi LA ODE AZHAR ALIAS AJAX BIN LD NURSA dan teman-temannya datang menghampiri Anak Saksi ALFIAN PRATAMA LILA ALIAS FIAN, selanjutnya Anak Saksi ARIFIN ALIAS LA PENDO BIN LA BAA langsung memukul Anak Saksi ALFIAN, kemudian Terdakwa menginjak bagian dada Anak Saksi ALFIAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan lalu mencabut badik dari pinggangnya, melihat kejadian tersebut saksi ASWAN Alias LA BOLU yang saat itu sementara ke warung untuk membeli permen langsung mendekati Anak Saksi ALFIAN dan Anak saksi RIO untuk meleraikan perkelahian tersebut lalu menarik Anak saksi ALFIAN, namun terdakwa malah memutar ke belakang saksi RISWAN UDIN ALIAS LA ANE dan langsung menikam punggung kanan saksi RISWAN UDIN ALIAS LA ANE sebanyak dua kali dengan menggunakan badiknya, lalu di saat itu juga korban SARWADI ALIAS WADI BIN LA MONDO datang dari arah acara joget mendekati Anak Saksi ALFIAN dan Anak saksi RIO, namun terdakwa bersama dengan teman-temannya langsung menganiaya korban SARWADI ALIAS WADI BIN LA MONDO, kemudian korban SARWADI ALIAS WADI BIN LA MONDO berusaha untuk melarikan diri kurang lebih sejauh 10 (sepuluh) meter, namun terdakwa berhasil mendapati korban dan langsung menikam bagian dada sebelah kanan dan punggung sebelah kanan dengan menggunakan badik atau pisau yang telah dibawa di tangan kanan terdakwa, sehingga korban langsung terjatuh ke tanah, selanjutnya terdakwa dan teman-temannya masih terus menganiaya korban. Kemudian saksi ASWAN ALIAS LA BOLU BIN LA ODE UNGA langsung berlari dan mengangkat korban lalu membawanya ke Puskesmas Waetuno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di Puskesmas Waetuno korban SARWADI ALIAS WADI BIN LA MONDO dinyatakan meninggal dunia;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban SARWADI ALIAS WADI BIN LA MONDO meninggal dunia dengan 2 (dua) luka tusuk pada dada sebelah kanan dan punggung sebelah kanan yang diakibatkan oleh benda tajam, 2 (dua) luka memar di atas alis sebelah kanan dan pada pelipis sebelah kanan, dan luka lecet pada punggung jari kaki sebelah kanan yang diakibatkan benda tumpul, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No: 445/ 19/ VER/ IGD/ I/ 2020 tanggal 12 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Kartini, NIP. 19830520 201001 2 032 selaku dokter pemerintah pada RSUD Kabupaten Wakatobi;

Perbuatan Terdakwa ISKAR BIN DIMUNA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **ISKAR BIN DIMUNA** pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 23.30 Wita atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Limbotonga, Desa Patuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati**", yaitu korban SARWADI ALIAS WADI BIN LA MONDO yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Anak Saksi ALFIAN PRATAMA LILA ALIAS FIAN BIN SUHARJO LILA dan Anak saksi RIO BIN RIDWAN hendak pulang dari acara joget dan menuju parkir motor, tiba-tiba Anak Saksi LA ODE AZHAR ALIAS AJAX BIN LA ODE NURSA langsung menendang anak korban dan memukul bagian belakang leher anak korban. selanjutnya Anak Saksi ALFIAN PRATAMA LILA ALIAS FIAN BIN SUHARJO LILA dan Anak saksi RIO BIN RIDWAN pergi menuju teras rumah lalu duduk-duduk di teras rumah LA ABA, akan tetapi Terdakwa, Anak Saksi LA ODE AZHAR ALIAS AJAX BIN LA ODE NURSA, saksi DION HADI SAPUTRA ALIAS DION BIN SUMADI, anak saksi ARIFIN ALIAS LA PENDO bin LA BAA bersama dengan teman-temannya mengikuti Anak Saksi ALFIAN PRATAMA LILA ALIAS FIAN BIN SUHARJO LILA dan Anak saksi RIO BIN RIDWAN, selanjutnya Anak saksi LA ODE

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZHAR ALIAS AJAX BIN LD NURSA dan teman-temannya datang menghampiri Anak Saksi ALFIAN PRATAMA LILA ALIAS FIAN, selanjutnya Anak Saksi ARIFIN ALIAS LA PENDO BIN LA BAA langsung memukul Anak Saksi ALFIAN, kemudian Terdakwa menginjak bagian dada Anak Saksi ALFIAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan lalu mencabut badik dari pinggangnya, melihat kejadian tersebut saksi ASWAN Alias LA BOLU yang saat itu sementara ke warung untuk membeli permen langsung mendekati Anak Saksi ALFIAN dan Anak saksi RIO untuk meleraikan perkelahian tersebut lalu menarik Anak saksi ALFIAN, namun terdakwa malah memutar ke belakang saksi RISWAN UDIN ALIAS LA ANE dan langsung menikam punggung kanan saksi RISWAN UDIN ALIAS LA ANE sebanyak dua kali dengan menggunakan badiknya, lalu di saat itu juga korban SARWADI ALIAS WADI BIN LA MONDO datang dari arah acara joget mendekati Anak Korban ALFIAN dan Anak saksi RIO, namun terdakwa bersama dengan teman-temannya langsung menganiaya korban SARWADI ALIAS WADI BIN LA MONDO, kemudian korban SARWADI ALIAS WADI BIN LA MONDO berusaha untuk melarikan diri kurang lebih sejauh 10 (sepuluh) meter, namun terdakwa berhasil mendapati korban dan langsung menikam bagian dada sebelah kanan dan punggung sebelah kanan dengan menggunakan badik atau pisau yang telah dibawa di tangan kanan terdakwa, sehingga korban langsung terjatuh ke tanah, selanjutnya terdakwa dan teman-temannya masih terus menganiaya korban. Kemudian saksi ASWAN ALIAS LA BOLU BIN LA ODE UNGA langsung berlari dan mengangkat korban lalu membawanya ke Puskesmas Waetuno. Sesampainya di Puskesmas Waetuno korban SARWADI ALIAS WADI BIN LA MONDO dinyatakan meninggal dunia;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban SARWADI ALIAS WADI BIN LA MONDO meninggal dunia dengan 2 (dua) luka tusuk pada dada sebelah kanan dan punggung sebelah kanan yang diakibatkan oleh benda tajam, 2 (dua) luka memar di atas alis sebelah kanan dan pada pelipis sebelah kanan, dan luka lecet pada punggung jari kaki sebelah kanan yang diakibatkan benda tumpul, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No: 445/ 19/ VER/ IGD/ I/ 2020 tanggal 12 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Kartini, NIP. 19830520 201001 2 032 selaku dokter pemerintah pada RSUD Kabupaten Wakatobi;

Perbuatan Terdakwa ISKAR BIN DIMUNA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Wgw



DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ISKAR BIN DIMUNA** pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 23.30 Wita atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Limbotonga, Desa Patuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“melakukan penganiayaan”**, terhadap saksi korban RISWAN UDIN ALIAS LA ANE yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Anak Saksi ALFIAN PRATAMA LILA ALIAS FIAN BIN SUHARJO LILA dan Anak saksi RIO BIN RIDWAN hendak pulang dari acara joget dan menuju parkir motor, tiba-tiba anak saksi LA ODE AZHAR ALIAS AJAX BIN LA ODE NURSA langsung menendang anak korban dan memukul bagian belakang leher anak korban. selanjutnya Anak Saksi ALFIAN PRATAMA LILA ALIAS FIAN BIN SUHARJO LILA dan Anak saksi RIO BIN RIDWAN pergi menuju teras rumah lalu duduk-duduk di teras rumah LA ABA, akan tetapi Terdakwa, anak saksi LA ODE AZHAR ALIAS AJAX BIN LA ODE NURSA, saksi DION HADI SAPUTRA ALIAS DION BIN SUMADI, anak saksi ARIFIN ALIAS LA PENDO bin LA BAA bersama dengan teman-temannya mengikuti Anak Saksi ALFIAN PRATAMA LILA ALIAS FIAN BIN SUHARJO LILA dan Anak saksi RIO BIN RIDWAN, selanjutnya Anak saksi LA ODE AZHAR ALIAS AJAX BIN LD NURSA dan teman-temannya datang menghampiri Anak Saksi ALFIAN PRATAMA LILA ALIAS FIAN, selanjutnya Anak Saksi ARIFIN ALIAS LA PENDO BIN LA BAA langsung memukul Anak Saksi ALFIAN, kemudian Terdakwa menginjak bagian dada Anak Saksi ALFIAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan lalu mencabut badik dari pinggangnya, melihat kejadian tersebut saksi ASWAN Alias LA BOLU yang saat itu sementara ke warung untuk membeli permen langsung mendekati Anak Saksi ALFIAN dan Anak saksi RIO untuk meleraikan perkelahian tersebut lalu menarik Anak saksi ALFIAN, namun terdakwa malah memutar ke belakang saksi RISWAN UDIN ALIAS LA ANE dan langsung menikam punggung kanan saksi RISWAN UDIN ALIAS LA ANE sebanyak dua kali dengan menggunakan badiknya. Setelah itu saksi korban langsung berjalan menuju lorong rumah mertua saksi korban dan bertemu



dengan saksi RIO BIN RIDWAN, sehingga saksi korban langsung dibawa menuju Puskesmas Waetuno;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban RISWAN UDIN ALIAS LA ANE mengalami luka tusuk dan luka robek pada punggung sebelah kanan akibat benda tajam, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No: 445/ 15/ VER/ IGD/ I/ 2020 tanggal 12 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Kartini, NIP. 19830520 201001 2 032 selaku dokter pemerintah pada RSUD Kabupaten Wakatobi;

Perbuatan Terdakwa ISKAR BIN DIMUNA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

KETIGA

Bahwa Terdakwa **ISKAR BIN DIMUNA** pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 23.30 Wita atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Limbotonga, Desa Patuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak"**, yang dilakukan oleh terdakwa ISKAR BIN DIMUNA terhadap Anak Korban ALFIAN PRATAMA LILA ALIAS FIAN BIN SUHARJO LILA, berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 8201-LT-29072016-0072 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Barat tertanggal 29 Juli 2016 anak korban pada saat kejadian berusia 17 tahun, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Anak Saksi ALFIAN PRATAMA LILA ALIAS FIAN BIN SUHARJO LILA dan Anak saksi RIO BIN RIDWAN hendak pulang dari acara joget dan menuju parkir motor, tiba-tiba anak saksi LA ODE AZHAR ALIAS AJAX BIN LA ODE NURSA langsung menendang anak korban dan memukul bagian belakang leher anak korban. selanjutnya Anak Saksi ALFIAN PRATAMA LILA ALIAS FIAN BIN SUHARJO LILA dan Anak saksi RIO BIN RIDWAN pergi menuju teras rumah lalu duduk-duduk di teras rumah LA ABA, akan tetapi Terdakwa, anak saksi LA ODE AZHAR ALIAS AJAX BIN LA ODE NURSA, saksi DION HADI SAPUTRA ALIAS DION BIN SUMADI, anak saksi ARIFIN ALIAS LA PENDO bin LA BAA bersama dengan teman-temannya mengikuti Anak Saksi ALFIAN PRATAMA LILA ALIAS FIAN BIN SUHARJO



LILA dan Anak saksi RIO BIN RIDWAN, selanjutnya Anak saksi LA ODE AZHAR ALIAS AJAX BIN LD NURSA dan teman-temannya datang menghampiri Anak Saksi ALFIAN PRATAMA LILA ALIAS FIAN, selanjutnya Anak Saksi ARIFIN ALIAS LA PENDO BIN LA BAA langsung memukul Anak Saksi ALFIAN, kemudian Terdakwa menginjak bagian dada Anak Saksi ALFIAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan lalu mencabut badik dari pinggangnya, melihat kejadian tersebut saksi ASWAN Alias LA BOLU yang saat itu sementara ke warung untuk membeli permen langsung mendekati Anak Saksi ALFIAN dan Anak saksi RIO untuk meleraikan perkelahian tersebut kemudian menarik Anak saksi ALFIAN, namun terdakwa malah memutar ke belakang saksi RISWAN UDIN ALIAS LA ANE dan langsung menikam punggung kanan saksi RISWAN UDIN ALIAS LA ANE sebanyak dua kali dengan menggunakan badiknya;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan anak korban ALFIAN PRATAMA LILA ALIAS FIAN BIN SUHARJO LILA mengalami memar pada dada akibat benda tumpul, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No: 445/ 10/ VER/ IGD/ I/ 2020 tanggal 13 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Kartini, NIP. 19830520 201001 2 032 selaku dokter pemerintah pada RSUD Kabupaten Wakatobi;

Perbuatan Terdakwa ISKAR BIN DIMUNA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 31/Pid.B/2020/PN Wgw tanggal 16 Juni 2020 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Eksepsi/Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 31/Pid.B/2020/PN Wgw atas nama Terdakwa ISKAR BIN DIMUNA tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



1. Rio bin Ridwan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020, sekira pukul 22.30 WITA bertempat di acara joget Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi Saksi bersama Anak Korban Alfian Pratama Lila alias Fian bin Suharjo Lila sedang duduk di teras milik La Aba yang berjarak 30 (tiga puluh) meter dari acara joget, kemudian datang Anak Saksi La Ode Azhar alias Ajax bin La Ode Nursa yang tiba-tiba langsung memukul Anak Korban Alfian Pratama Lila alias Fian bin Suharjo Lila kemudian lari, tidak lama setelah itu datang 6 (enam) orang teman Anak Saksi La Ode Azhar alias Ajax bin La Ode Nursa termasuk Terdakwa, saat itu Saksi hendak melerai namun dipukuli oleh orang-orang yang Saksi tidak mengetahui pasti siapa saja, setelah itu Saksi ditolong oleh seseorang untuk menjauhi tempat pengeroyokan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam berupa badik dan sudah dicabut dari sarungnya;
- Bahwa ketika Saksi dipukuli, sempat melihat kakak Saksi yaitu Riswan Udin alias La Ane bin Ridwan sudah mengalami luka namun tidak mengetahui siapa yang melukai;
- Bahwa Saksi menolong saksi Riswan Udin alias La Ane bin Ridwan dengan membawa ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi melihat luka yang dialami Riswan Udin alias La Ane bin Ridwan berupa luka tusuk pada bagian pinggang;
- Bahwa Anak Korban Alfian Pratama Lila alias Fian bin Suharjo Lila mengalami luka di bagian leher dan dada;
- Bahwa Saksi mengetahui korban Sarwadi terluka dan meninggal dunia setelah peristiwa selesai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam serta menusuk Sarwadi dan Terdakwa hanya menikam La Ane saja, atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

2. Alfian Pratama Lila alias Fian bin Suharjo Lila (Anak Korban), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Anak Korban mengaku kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Anak Korban menerangkan pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020, sekira pukul 23.30 Wita di Desa Patuno, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi bersama dengan saksi Rio bin Ridwan sedang menonton acara joget, mereka duduk-duduk setelah menonton acara joget kemudian didatangi oleh Anak Saksi La Ode Azhar alias Ajax bin La Ode Nursa dan langsung memukul Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi La Ode Azhar alias Ajax bin La Ode Nursa memukul bagian dada Anak Korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali kemudian menendang Anak Korban pada bagian pinggang dengan menggunakan kaki kanan;
- Bahwa Terdakwa juga ikut menendang Anak Korban pada bagian dada;
- Bahwa Anak Saksi La Ode Azhar alias Ajax bin La Ode Nursa dileraikan oleh Saksi Rio bin Ridwan namun dipukuli oleh Anak Saksi La Ode Azhar alias Ajax bin La Ode Nursa dan teman-temannya sampai Saksi Riswan Udin alias La Ane bin Ridwan datang menolong adiknya yaitu Saksi Rio bin Ridwan;
- Bahwa Anak Korban melihat Terdakwa mencabut senjata tajam dari sarungnya, kemudian Saksi Aswan alias La Bolu bin La Ode Unga segera menarik Anak Korban menjauhi Terdakwa yang sedang mengacungkan senjatanya;
- Bahwa kemudian Saksi Riswan Udin alias La Ane bin Ridwan ditusuk oleh Terdakwa di bagian belakang badannya sebanyak 2 (dua) kali ketika sedang menolong adiknya yaitu Saksi Rio bin Ridwan;
- Bahwa Anak Korban melihat korban Sarwadi membantu Saksi Rio bin Ridwan akan tetapi Sarwadi terlibat perkelahian dengan pemuda dari Desa Longa, dan Sarwadi sempat dikejar oleh pemuda dari Desa Longa salah satunya Terdakwa, kemudian Sarwadi dipukul hingga jatuh ke tanah dan ditikam oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah keributan mereda, Anak Korban menghampiri tempat Sarwadi tergeletak di tanah Sarwadi sudah tidak bisa berbicara dan melihat luka pada bagian dada sebelah kanan yang mengeluarkan darah, kemudian datang orang bernama La Kijang



dan La Ode Seri alias Seri bin Jumali membantu Anak Korban membawa Sarwadi ke Puskesmas Desa Patuno;

- Bahwa sekira 15 (lima belas) menit diperiksa oleh petugas Puskesmas Waelumu di Desa Patuno, Sarwadi dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa Anak Korban mengetahui Saksi Riswan Udin alias La Ane bin Ridwan mengalami luka tusuk ketika berada di Rumah Sakit; Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak menendang Anak Korban dan tidak menusuk korban Sarwadi namun hanya menikam Saksi Riswan Udin alias La Ane bin Ridwan, atas bantahan tersebut Anak Korban tetap pada keterangannya;

3. La Ode Azhar alias Ajax bin La Ode Nursa (Anak Saksi), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Anak Saksi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020, sekira pukul 23.30 WITA di sekitar acara joget di Desa Patuno, Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi, melakukan perbuatan pemukulan terhadap Anak Korban Alfian Pratama Lila alias Fian bin Suharjo Lila;
- Bahwa pada waktu dan tempat yang sama Anak Saksi mengetahui ada peristiwa keributan dan penikaman di acara joget dari teman-teman Anak Saksi yang ikut ke acara joget;
- Bahwa Anak Saksi mendengar dari teman-teman Anak Saksi bahwa ketika terjadi keributan di sekitar acara joget, ada seorang yang terkena tikaman senjata tajam;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat secara langsung siapa yang melakukan penikaman, setelah Anak Saksi melakukan pemukulan kepada Anak Korban Alfian Pratama Lila alias Fian bin Suharjo Lila, Anak Saksi lari menuju tempat parkir motor, kemudian Anak Saksi menunggu Terdakwa di tempat parkir motor, setelah itu berboncengan menuju jalan setapak dan bersembunyi di daerah ke arah Bandara Matahora, Terdakwa menceritakan kepada Anak Saksi bahwa Terdakwa menikam orang berbaju batik saat keributan di acara joget dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa Anak Saksi sempat melihat senjata tajam milik Terdakwa disimpan di bawah jok motor ketika sudah di acara joget,

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Wgw



kemudian ketika keributan Anak Saksi melihat Terdakwa memegang senjata tajam yang sudah dicabut dari sarungnya, menodongkan senjata tajamnya ke arah warga yang berkerumun sambil berkata "Mundur mundur";

- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, pada saat kejadian tidak ada orang selain Terdakwa yang membawa senjata tajam;
- Bahwa di waktu dan tempat kejadian Anak Saksi dalam kondisi mabuk bersama dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi bahwa orang yang ditusuk oleh Terdakwa menggunakan baju bermotif bali bukan batik, atas bantahan Terdakwa tersebut, Anak Saksi meralat keterangannya dan membenarkan bantahan Terdakwa, terhadap keterangan lainnya maka Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Aswan alias La Bolu Bin La Ode Unga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020, sekira pukul 22.30 WITA bertempat di acara joget di Desa Patuno Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, Saksi berada di warung sekitar acara joget dan melihat Anak Korban Alfian Pratama Lila alias Fian bin Suharjo Lila dan Rio bin Ridwan sedang duduk di teras rumah dekat acara joget, kemudian mereka didatangi oleh 6 (enam) orang anak salah satunya Saksi mengetahui adalah Terdakwa, teman Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak Korban Alfian Pratama Lila alias Fian bin Suharjo Lila dan Rio bin Ridwan, kemudian Saksi melihat Terdakwa mencabut pisau yang disimpan di pinggang sebelah kiri, ketika melihat kejadian tersebut saksi segera menarik Anak Korban Alfian Pratama Lila alias Fian bin Suharjo Lila, kemudian Terdakwa akan menikam Saksi Rio bin Ridwan, tiba-tiba kakak Saksi Rio bin Ridwan yaitu Saksi Riswan Udin alias La Ane bin Ridwan datang untuk menolong Saksi Rio bin Ridwan, Terdakwa kemudian menusuk Saksi Riswan Udin alias La Ane bin Ridwan sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pinggang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama teman-temannya mendapati korban Sarwadi sedang belanja di warung kemudian



beberapa teman Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap korban Sarwadi, korban Sarwadi sempat melarikan diri dengan berlari, kemudian Terdakwa menikam korban Sarwadi yang sedang berlari sebanyak 2 (dua), 1 (satu) kali di bagian belakang tubuh Sarwadi dan 1 (satu) kali di bagian depan tubuh Sarwadi hingga korban Sarwadi jatuh ke tanah, kemudian Saksi menuju tempat korban Sarwadi tergeletak di tanah untuk menyelamatkannya dan membawa ke Puskesmas Waetuno, setibanya di Puskesmas Waetuno maka korban Sarwadi telah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa baju kaos berwarna putih milik korban Sarwadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa hanya menikam Saksi Riswan Udin alias La Ane bin Ridwan dan Terdakwa tidak melihat keberadaan Saksi, atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

5. La Mondo bin Muslao, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadiannya persis karena Saksi tidak ada di tempat kejadian yang Saksi tahu bahwa pada hari Sabtu sekira pukul 23.20 WITA kemenakan istri Saksi yang bernama Anak Korban Alfian Pratama Lila alias Fian bin Suharjo Lila datang dan membangunkan Saksi di rumah dan menyampaikan bahwa Anak Saksi yang bernama Sarwadi telah ditikam dan sudah dibawa ke Puskesmas Waetuno, Saksi bersama istri langsung bergegas ke Puskesmas dan setibanya di puskesmas, Sarwadi sudah dalam keadaan terbaring dan meninggal, kemudian Saksi membawa ke rumah pihak kepolisian datang ke rumah untuk menyampaikan bahwa Anak Saksi yang bernama Sarwadi dibawa terlebih dulu untuk dilakukan visum, saat itu juga Sarwadi dibawa ke RSUD Wakatobi untuk dilakukan visum, Saksi juga melihat Saksi Riswan Udin alias La Ane bin Ridwan dirawat di RSUD Wakatobi karena luka tusuk di bagian belakangnya dan Sarwadi ditikam di tempat yang sama dan dalam peristiwa yang sama di Desa Patuno;
- Bahwa Saksi melihat tubuh Sarwadi terdapat luka tusuk di bagian dada sebelah kanan dan luka tusuk di bagian punggung



belakang sebelah kanan, terdapat pula luka memar di bagian leher belakang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penusukan terhadap Sarwadi dan Saksi Riswan Udin alias La Ane bin Ridwan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

6. Riswan Udin alias La Ane bin Ridwan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di Desa Patuno Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi, Saksi sedang berada di rumah mertuanya, kemudian Saksi mendengar suara teriakan dari adik Saksi yaitu Saksi Rio bin Ridwan, dan mendatangi suara tersebut. Ketika Saksi hendak mendatangi Saksi Rio Bin Ridwan, saksi melihat Sarwadi sedang belanja di warung, kemudian Saksi melihat saksi Rio bin Ridwan dikeroyok oleh Terdakwa dengan teman-teman Terdakwa, Saksi hendak meleraikan namun Saksi juga ikut dikeroyok oleh Terdakwa dengan teman-temannya membuat Saksi Rio bin Ridwan terlepas dari pengeroyokan tersebut, pada saat dikeroyok maka Saksi berhadapan dengan Terdakwa yang kemudian menarik pisau yang berada di pinggang sebelah kiri, setelah itu Terdakwa langsung memutar Saksi sehingga Terdakwa berada di belakang Saksi, kemudian Terdakwa menikam Saksi sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung dan Saksi langsung terjatuh ke tanah;
- Bahwa setelah Saksi jatuh ke tanah, selang waktu kemudian Saksi bangun dan berjalan menuju lorong ke rumah mertuanya untuk mengambil motor kemudian Saksi bertemu dengan Saksi Rio bin Ridwan dan bersama-sama pergi berobat ke Puskesmas Waetuno;
- Bahwa ketika sampai di Puskesmas Waetuno, Saksi melihat Sarwadi yang sudah tidak sadarkan diri sedang digendong oleh Saksi Aswan alias La Bolu bin La Ode Unga;
- Bahwa Saksi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah oleh Saksi Rio bin Ridwan untuk dilakukan perawatan karena di Puskesmas Waetubo sedang tidak ada perawat;



- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membawa senjata tajam hanya Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak menusuk Sarwadi dan mengancam Saksi Rio bin Ridwan, mengenai keterangan Saksi yang lain Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan, atas tanggapan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

7. Andi bin La Dii, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di Desa Patuno Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi, Saksi sedang minum minuman keras bersama dengan Saksi La Ode Seri alias Seri bin Jumali, Saksi Jumain alias Mail bin La Owu, Saksi Riswan Udin alias La Ane bin Ridwan dan Sarwadi di rumah mertua Saksi Riswan Udin alias La Ane bin Ridwan;
- Bahwa kemudian Sarwadi pergi ke warung untuk beli campuran minuman, kemudian Saksi mendengar ada keributan dari arah luar rumah mertua Saksi Riswan Udin alias La Ane bin Ridwan;
- Bahwa Saksi mendatangi keributan tersebut dan melihat Sarwadi mengalami luka di bagian dada akibat tusukan benda tajam;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa ketika Sarwadi ditikam dan tidak mengetahui pelakunya;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban Alfian Pratama Lila alias Fian bin Suharjo Lila dan Rio bin Ridwan dipukul;
- Bahwa Saksi mengantar Sarwadi ke Puskesmas bersama dengan Saksi Aswan alias La Bolu bin La Ode Unga menggunakan motor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Boy bin La Sali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di Desa Patuno Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi, Saksi melihat pemukulan yang dilakukan oleh Anak Saksi La Ode Azhar alias Ajax bin La Ode Nursa terhadap Anak Korban Alfian Pratama Lila alias Fian bin Suharjo Lila;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi mendengar ada orang yang ditikam yaitu bernama Riswan Udin alias La Ane bin Ridwan, namun Saksi tidak melihat peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar ada orang yang meninggal karena ditikam bernama Sarwadi, namun Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu Saksi Jumain alias Mail bin La Owu, Saksi La Ode Seri bin Jumali, Saksi Dili bin La Baa, Saksi Muh. Sabri Alias Abi bin Tele, dan Saksi Dion Hadi Saputra Alias Dio bin Sumadi yang kelima Saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jaksa Penuntut Umum namun yang bersangkutan tidak dapat hadir sebagaimana relaas panggilan. Bahwa Terdakwa berkeberatan atas keterangan Saksi-Saksi yang dibacakan, namun oleh karena pada saat pemeriksaan pada tingkat penyidikan Saksi-Saksi tersebut telah diambil sumpahnya maka Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-Saksi yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan merupakan alat bukti surat sesuai Pasal 187 huruf a KUHP, maka keberatan Terdakwa ditolak dan keterangan Saksi-saksi tersebut dibacakan di persidangan;

9. Jumain alias Mail bin La Owu, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekira pukul 21.00 WITA Saksi keluar dari rumah yang beralamat di Desa Waelumu menuju acara joget yang bertempat di desa Patuno, setibanya di tempat acara, Saksi singgah di sebuah kios untuk membeli rokok, kemudian Saksi bertemu dengan Saksi Andi bin La Dii dan Saksi La Ode Seri alias Seri bin Jumali dan sekira pukul 22.00 WITA, mereka bertiga datang ke rumah mertua Riswan Udin alias La Ane bin Ridwan, setibanya di sana, Saksi bersama dengan Saksi Andi bin La Dii, Saksi La Ode Seri alias Seri bin Jumali, dan Saksi Riswan Udin alias La Ane bin



Ridwan minum minuman keras, kemudian datang Sarwadi namun tidak ikut minum, selanjutnya Sarwadi pergi ke warung untuk membeli campuran minuman, sekira 15 (lima belas) menit kemudian terdengar keributan, namun saksi beserta teman-temannya tidak segera mendatangi keributan tersebut, tidak lama kemudian Saksi mendengar keributan lagi, dan Saksi beserta teman-temannya mendatangi keributan dan melihat banyak orang, ketika mau kembali ke wale-wale di rumah mertua Riswan Udin alias La Ane bin Ridwan, Saksi mendengar suara teriakan "Sarwadi ditikam", kemudian Saksi pergi melihat ke tempat kerumunan tersebut dan tiba di sana Sarwadi sudah digotong oleh Aswan kemudian Saksi pergi cari kendaraan untuk mengantar Sarwadi ke Puskesmas Waelumu tetapi pada saat tiba di tempat di mana Sarwadi berada, Saksi lihat sudah tidak ada lagi setelah itu Saksi menyusul ke puskesmas;

- Bahwa baju yang dikenakan oleh Sarwadi adalah kaos berwarna putih, sedangkan Saksi Riswan Udin alias La Ane bin Ridwan adalah kaos bali berwarna merah;
- Bahwa Saksi mengetahui Sarwadi telah meninggal dunia setelah sampai di puskesmas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak kenal dengan Saksi tersebut, Terdakwa hanya menusuk La Ane saja;

10. La Ode Seri alias Seri bin Jumali, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Riswan Udin alias La Ane bin Ridwan, Jumain, Sarwadi berada di belakang rumah mertua Saksi Riswan Udin alias La Ane bin Ridwan sedang minum minuman keras, namun Sarwadi tidak ikut minum, kemudian Sarwadi meminta izin untuk pergi ke warung membeli minuman, disusul Saksi Riswan Udin alias La Ane bin Ridwan menuju depan rumah mertuanya, berselang 3 (menit) kemudian Saksi, Saksi Jumain alias Mail bin La Owu dan Saksi Andi bin La Dii mendengar ada keributan dan langsung keluar melihat ada keributan namun Saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan keributan, saat itu Saksi bertemu dengan Saksi Riswan Udin alias La Ane bin Ridwan yang



telah mengalami luka tikam sebanyak dua kali di bagian belakang dan pinggang;

- Bahwa kemudian Saksi mendengar orang berteriak “La Fadi, La Fadi” dan langsung menghampiri La Fadi alias Sarwadi yang sudah terbaring di tanah di samping Saksi Aswan alias La Bolu Bin La Ode Unga, selanjutnya Saksi Aswan alias La Bolu Bin La Ode Unga dan La Andi membawa Sarwadi ke Puskesmas Waelumu;
- Bahwa Sarwadi mengalami luka tikam sebanyak dua kali di bagian dada sebelah kanan dan bagian belakang tubuhnya;
- Bahwa Sarwadi telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa hanya menusuk orang yang bernama Riswan Udin alias La Ane bin Ridwan, Terdakwa tidak kenal dengan Saksi dan mengenai keterangan lain maka Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

11. Dili bin La Baa, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pergi menonton acara joget yang bertempat di desa Patuno sekira pukul 23.30 WITA, ketika Saksi hendak pulang ke rumahnya di Desa Waelumu terjadi keributan di acara joget tersebut dan Saksi pergi ke arah keributan untuk melihat siapa yang memulai keributan, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa memegang badik yang sudah terlepas dari sarungnya, dan Saksi melihat Terdakwa mengayunkan badiknya dan mengenai dada sebelah kanan orang yang bernama Sarwadi, setelah ditikam masih ada beberapa orang yang memukul korban Sarwadi, namun Saksi tidak mengetahui siapa saja yang memukul, Saksi merasa ketakutan dan langsung masuk ke rumah warga Desa Patuno;
- Bahwa korban Sarwadi menggunakan baju kaos berwarna putih, sedangkan Terdakwa menggunakan baju kaos warna hitam dan putih dan celana panjang;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut di pinggir jalan dengan jarak 15 (lima belas) meter berdekatan dengan Saksi Aswan alias La Bolu Bin La Ode Unga dengan kondisi terdapat penerangan lampu dari rumah warga;
- Bahwa korban Sarwadi meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Dili Bin La Baa adalah tidak benar, Terdakwa tidak kenal



dengan Saksi dan Terdakwa mengatakan hanya menusuk orang yang bernama Riswan Udin alias La Ane bin Ridwan;

12. Muh. Sabri alias Abin bin La Tele, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada pukul 22.00 WITA pergi menjemput La Pendo dari rumahnya yang beralamat di Desa Longa menuju acara joget di Desa Patuno sekira pukul 22.30 WITA kemudian ketika acara joget, Saksi mengetahui ada keributan, dan melihat ada yang dikeroyok namun tidak mengetahui siapa yang dikeroyok dan mengeroyok waktu itu, setelah itu Saksi hendak mencari sepupu Saksi di tengah keributan, Saksi sempat menghampiri korban pengeroyokan untuk memastikan apakah korban tersebut orang Longa atau bukan, ketika diketahui bukan orang Longa yang menjadi korban, Saksi kembali mencari sepupu Saksi ke tempat parkir motor saksi, tidak lama kemudian datang teman berboncengan Saksi dan kemudian Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian secara langsung dan tidak mengetahui secara langsung korban dari kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak kenal dengan Saksi tersebut serta Terdakwa hanya menusuk La Ane saja;

13. Dion Hadi Saputra alias Dio bin Sumadi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 21.15 WITA pergi ke acara joget di Desa Patuno Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi bersama teman-temannya, Saksi berboncengan dengan Sarmin, Saksi La Ode Azhar alias Ajax bin La Ode Nursa berboncengan dengan Terdakwa;

- Bahwa setiba di acara joget, Saksi joget kemudian Saksi keluar dari acara joget dan melihat Terdakwa dipukul oleh orang berbaju merah yang setelah pemeriksaan di kepolisian Saksi baru mengetahui bernama Saksi Riswan Udin alias La Ane bin Ridwan, melihat Terdakwa dipukul Saksi membantu membangunkan Terdakwa, setelah itu Saksi ikut memukul Saksi Riswan Udin alias La Ane bin Ridwan kemudian pergi;



- Bahwa teman-teman Saksi bernama Agus, Arifin, Anak Saksi La Ode Azhar alias Ajax bin Ridwan, Sarmin, Andi Iwan Aswan ikut memukul Saksi Riswan Udin alias La Ane Bin Ridwan;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung korban Sarwadi meninggal dunia;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa badik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa hanya menusuk La Ane saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Mursalim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 24.00 WITA di Desa Patuno Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi, Saksi datang ke acara joget bersama sepupu saksi, sesampainya di acara joget, Saksi ikut acara joget kemudian mendengar keributan dan teriakan "anak Longa bikin keributan", mendengar hal tersebut Saksi menghampiri keributan, sesampainya di tempat keributan yang tidak jauh dari lokasi joget, Saksi melihat Terdakwa sudah jatuh karena ada orang yang memukulnya, kemudian Saksi melihat Terdakwa bangun dan mencabut badik kemudian langsung menikam seseorang;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menikam seseorang yang kemudian diketahui bernama Saksi Riswan Udin alias La Ane bin Ridwan pada bagian pinggang sebanyak satu kali;

- Bahwa Saksi kemudian menarik Terdakwa dan mengajak pulang setelah Terdakwa menikam Saksi Riswan Udin alias La Ane bin Ridwan;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa lagi ketika berlari ke arah tempat parkir motor;

- Bahwa pada waktu kejadian banyak orang yang membawa badik namun Saksi tidak mengetahui siapa saja yang membawa badik tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian yang menimpa korban Sarwadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa lagi ketika Saksi lari ke arah tempat parkir motor;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menggunakan pakaian warna putih;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. **Mardin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pergi ke acara joget di Desa Patuno, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 bersama dengan La Jali;
- Bahwa di acara joget Saksi bertemu dengan Terdakwa, setelah selang beberapa waktu sekira pukul 23.00 sampai 24.00 WITA terjadi keributan di dekat acara joget, terdapat 2 (dua) lokasi keributan pada waktu yang bersamaan, pertama di tengah jalan yang kedua di dalam pagar;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berada pada keributan tersebut, kemudian Saksi melihat Terdakwa memukul seseorang di tengah jalan;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke tempat teman saksi dan berlanjut ke tempat parkir motor untuk pulang;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam ketika berada di tempat parkir motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan senjata tajam tersebut;
- Bahwa Saksi melihat banyak orang membawa senjata tajam namun tidak tahu siapa saja orang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan karena masalah penganiayaan dan ada orang yang meninggal;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 23.00 WITA terjadi keributan di sekitar acara joget di Desa Patuno, Terdakwa

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat teman Terdakwa yang bernama Anak Saksi La Ode Azhar alias Ajax bin La Ode Nursa sedang berkelahi dengan orang yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa menghampiri tempat tersebut, dan tiba-tiba ada yang memukul Terdakwa di bagian perut hingga terjatuh, Terdakwa dibantu oleh Saksi Dion Hadi Saputra alias Dio bin Sumadi untuk bangun, selanjutnya Terdakwa melihat orang yang memukul Terdakwa sudah terjatuh berjarak setengah meter di depan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan badik yang Terdakwa selipkan di pinggang kanan dan menusuk orang tersebut sebanyak satu kali mengenai bagian punggung belakangnya;

- Bahwa orang yang ditusuk oleh Terdakwa bernama Saksi Riswan Udin alias La Ane bin Ridwan;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam dengan alasan untuk berjaga-jaga;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian menuju tempat parkir motor, sambil menunggu Anak Saksi La Ode Azhar alias Ajax bin La Ode Nursa datang untuk pulang bersama menuju Longa;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi La Ode Azhar alias Ajax bin La Ode Nursa sampai di rumah pada pukul 02.00 WITA, kemudian keesokan harinya, dengan keinginan sendiri, Terdakwa berangkat ke Kendari untuk tinggal di tempat tinggal kakak Terdakwa;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari di Kendari, Terdakwa pulang kembali ke Wakatobi;
- Bahwa Terdakwa minum minuman keras namun tidak mabuk, dan Terdakwa menusuk Saksi Riswan Udin alias La Ane bin Ridwan karena emosi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Anak Korban Alfian Pratama Lila alias Fian bin Suharjo Lila dan korban Sarwadi serta tidak melihat Saksi Aswan alias La Bolu bin La Ode Unga di lokasi kejadian penusukan;
- Bahwa Terdakwa hanya menusuk Saksi Riswan Udin alias La Ane bin Ridwan dan tidak melihat korban Sarwadi;
- Bahwa ada beberapa orang yang membawa pisau, namun Terdakwa tidak mengenal orang-orang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



1. 1 (satu) lembar baju kaos oblong merek HURLEY berwarna Putih pada bagian bahunya, di tengahnya berwarna Hijau Tua, pada bagian bawahnya berwarna Hitam;
2. 1 (satu) lembar celana panjang jin berwarna Putih dengan merek NEVADA;
3. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna Putih merek RIPCURL yang berlumuran darah;
4. 1 (satu) lembar celana panjang berwarna Hitam merek COLE yang berlumuran darah;
5. 1 (satu) lembar ikat pinggang berwarna Hitam;
6. 1 (satu) lembar baju kaos Singlet berwarna Putih yang berlumuran darah;
7. 1 (satu) lembar sarung bali berwarna Hijau yang telah berlumuran darah;
8. 1 (satu) lembar baju kaos warna Merah bercorak Hitam dan Putih dengan merek Batik Ayu yang terdapat dua lubang tikaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di Dusun Limbotonga, Desa Patuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah melakukan perbuatan yang menyebabkan korban Sarwedi meninggal dunia dan Saksi Riswan Udin alias La Ane mengalami luka tusuk serta Anak Korban Alfian Pratama Lila alias Fian mengalami luka memar;
- Bahwa benar mulanya Saksi Rio bin Ridwan, Anak Korban Alfian Pratama Lila alias Fian bin Suharjo Lila, Anak Saksi La Ode Azhar alias Ajax bin La Ode Nursa dan Terdakwa datang ke acara joget yang beralamat di Desa Patuno, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa benar Terdakwa membawa senjata tajam pada saat datang ke acara joget dan di tempat keributan di Desa Patuno, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa benar sekira pukul 23.30 WITA terjadi keributan di sekitar acara joget dan Terdakwa, Saksi Rio bin Ridwan, Anak Korban Alfian Pratama Lila alias Fian bin Suharjo Lila, Anak Saksi La Ode Azhar alias Ajax bin La Ode Nursa, Saksi Riswan Udin alias La Ane bin Ridwan dan



Saksi Aswan alias La Bolu bin La Ode Unga berada di tempat terjadinya keributan;

- Bahwa benar kemudian Anak Korban Alfian Pratama Lila mengalami kekerasan akibat dipukul yang mengenai bagian dada yang dilakukan oleh Anak Saksi La Ode Azhar alias Ajax bin La Ode Nursa dan Terdakwa juga turut menendang bagian dada Anak Korban Alfian Pratama Lila;
- Bahwa benar pada saat keributan kemudian Terdakwa menusuk Saksi Riswan Udin alias La Ane bin Ridwan sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung Saksi Riswan Udin alias La Ane bin Ridwan;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban Sarwadi sebanyak 2 (dua) kali pada bagian belakang dan bagian dada sebelah kanan sehingga mengakibatkan korban Sarwadi meninggal dunia;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/10/VER/IGD/II/2020 Anak Korban Alfian Pratama Lila alias Fian bin Suharjo Lila mengalami luka memar pada bagian dada akibat benda tumpul;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/14/VER/IGD/II/2020 korban meninggal dunia atas nama Sarwadi alias Wadi bin La Mondo mengalami 2 (dua) luka tusuk akibat benda tajam, 2 (dua) luka lecet dan memar akibat benda tumpul;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/15/VER/IGD/II/2020 Saksi Riswan Udin alias La Ane bin Ridwan mengalami luka tusuk dan luka robek pada punggung sebelah kanan akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut



haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan (kumulatif-subsidairitas), yaitu:

KESATU

PRIMAIR : melanggar Pasal 338 KUHP;

SUBSIDAIR : melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

DAN

KEDUA : melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

DAN

KETIGA : melanggar Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara gabungan yaitu kumulatif dan subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu primair, apabila terbukti maka dakwaan kesatu subsidair tidak perlu dipertimbangkan, kemudian dakwaan kedua dan ketiga akan dipertimbangkan secara berurutan, namun apabila dakwaan kesatu primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan kesatu subsidair, kemudian dakwaan kedua dan ketiga akan dipertimbangkan secara berurutan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dakwaan kesatu primair Pasal 338 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa "Barang siapa" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2008, hal 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi "Barang siapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban (*Toerekeningsvaanbaarheid*) dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain ;



Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa **Terdakwa ISKAR BIN DIMUNA** adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu unsur "*Barang siapa*" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur pidana yang termuat dalam Pasal 338 KUHP tersebut mencakup unsur objektif dan unsur subjektif, *in casu*, unsur objektifnya perbuatan menghilangkan atau merampas nyawa dengan obyeknya adalah nyawa orang lain, kemudian unsur subjektifnya adalah dengan sengaja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur objektifnya terlebih dahulu yaitu perbuatan merampas atau menghilangkan nyawa orang lain, kemudian akan dipertimbangkan unsur subjektifnya yaitu unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam sub unsur merampas nyawa orang lain diisyaratkan adanya orang mati, di mana yang mati adalah orang lain dan bukan diri si pelaku sendiri atau pembuat tersebut, dalam rumusan tindak pidana Pasal 338 KUHP tidak ditentukan bagaimana cara melakukan perbuatan pembunuhan tersebut, tidak ditentukan alat apa yang digunakan, tetapi undang-undang menggarisbawahi bahwa akibat dari perbuatan si pelaku itu adalah menghilangkan nyawa orang lain atau matinya orang lain

Menimbang, bahwa kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu juga atau sesegera setelah selesai perbuatan si pelaku, tetapi kemungkinan terhadap kematian yang dapat timbul kemudian;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Anak Korban Alfian Pratama Lila alias Fian bin Suharjo Lila dan Saksi Aswan alias La Bolu bin La Ode Unga yang melihat Terdakwa bersama dengan beberapa teman Terdakwa melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap korban Sarwadi, kemudian korban Sarwadi sempat melarikan diri namun setelah sekira 10 (sepuluh) meter, Terdakwa mengejar korban Sarwadi dan menusuk korban Sarwadi dari belakang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban Sarwadi jatuh ke tanah dengan posisi telentang dan korban Sarwadi ditusuk 1 (satu) kali lagi pada bagian dada kanannya oleh Terdakwa, sehingga total



korban Sarwadi ditusuk sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Saksi Aswan alias La Bolu bin La Ode Unga dan Anak Korban Alfian Pratama Lila alias Fian bin Suharjo Lila menghampiri korban Sarwadi dan menyelamatkannya dengan membawa ke Puskesmas Waetuno;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Anak Korban Alfian Pratama Lila dan Saksi Aswan alias La Bolu bin La Ode Unga, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi La Mondo bin Muslao, Saksi Andi bin La Dii bahwa sesampainya korban Sarwadi di Puskesmas Waetuno korban Sarwadi telah meninggal dunia serta bersesuaian dengan surat Visum Et Repertum Nomor 445/14/VER/IGD/II/2020 atas nama Sarwadi alias Wadi bin La Mondo telah meninggal dunia dan mengalami 2 (dua) luka tusuk akibat benda tajam, 2 (dua) luka lecet dan memar akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa tidak menusuk korban Sarwadi, Terdakwa belum sampai di tempat keributan karena dipukul terlebih dahulu oleh Saksi Riswan Udin alias La Ane bin Ridwan hingga terjatuh ketika sedang menuju tempat keributan, kemudian Terdakwa menusuk Saksi Ridwan Udin alias La Ane bin Ridwan dan ditarik oleh Saksi Mursalim (Saksi A de Charge) untuk mengajak pulang ke rumah, Terdakwa menerangkan langsung berlari menuju tempat parkir motor untuk selanjutnya pulang ke arah Bandara Matahora bersama dengan Anak Saksi La Ode Azhar alias Ajax bin La Ode Nursa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Alfian Pratama Lila yang saling bersesuaian dengan keterangan Saksi Aswan alias La Bolu bin La Ode Unga yang menerangkan pada pokoknya dalam keterangan Anak Korban Alfian Pratama Lila bahwa Saksi melihat korban Sarwadi membantu saksi Rio bin Ridwan akan tetapi Sarwadi terlibat perkelahian dengan pemuda dari Desa Longa dan Sarwadi sempat dikejar oleh pemuda dari Desa Longa salah satunya Terdakwa, kemudian Sarwadi dipukul hingga jatuh ke tanah dan ditikam oleh Terdakwa, bahwa setelah keributan mereda, Anak Korban menghampiri tempat Sarwadi tergeletak di tanah Sarwadi sudah tidak bisa berbicara dan melihat luka pada bagian dada sebelah kanan yang mengeluarkan darah. Kemudian dalam keterangan Saksi Aswan alias La Bolu bin La Ode Unga bahwa Saksi melihat secara langsung Terdakwa bersama teman-temannya mendapati korban Sarwadi sedang belanja di warung kemudian beberapa teman Terdakwa langsung melakukan



pemukulan terhadap korban Sarwadi, korban Sarwadi sempat melarikan diri dengan berlari, kemudian Terdakwa menusuk korban Sarwadi yang sedang berlari sebanyak 2 (dua), 1 (satu) kali di bagian belakang tubuh Sarwadi dan 1 (satu) kali di bagian depan tubuh Sarwadi hingga korban Sarwadi jatuh ke tanah, kemudian Saksi Aswan alias La Bolu bin La Ode Unga menuju tempat korban Sarwadi tergeletak di tanah untuk menyelamatkannya dan membawa ke Puskesmas Waetuno, setibanya di Puskesmas, korban Sarwadi telah meninggal dunia. Kemudian, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/14/VER/IGD/II/2020 atas nama Sarwadi alias Wadi bin La Mondo telah meninggal dunia dan mengalami 2 (dua) luka tusuk akibat benda tajam, 2 (dua) luka lecet dan memar akibat benda tumpul, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut yang saling berkesesuaian ditambah bukti surat Visum Et Repertum Nomor 445/14/VER/IGD/II/2020 atas nama Sarwadi alias Wadi bin La Mondo dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwalah yang melakukan penusukan terhadap korban Sarwadi. Sehingga, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban Sarwadi sebanyak 2 (dua) kali pada bagian belakang dan bagian dada sebelah kanan, kemudian akibat dari penikaman yang dilakukan Terdakwa tersebut, korban Sarwadi meninggal dunia;

Menimbang, bahwa unsur "sengaja" terkait dengan hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan, unsur sengaja meliputi tindakannya dan obyeknya, artinya si pelaku mengetahui atau menghendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut, sehingga perbuatan yang dilakukan si pelaku tersebut memiliki suatu maksud atau tujuan yaitu adanya niat untuk menghilangkan atau merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Saksi Rio bin Ridwan, Anak Korban Alfian Pratama Lila alias Fian bin Suharjo Lila, Anak Saksi La Ode Azhar alias Ajax bin La Ode Nursa, Saksi Aswan alias La Bolu bin La Ode Unga, Saksi Riswan Udin alias La Ane bin Ridwan, Saksi Mursalim dan Saksi Mardin (keduanya Saksi A de Charge) yang menerangkan bahwa Terdakwa membawa senjata tajam ketika keributan terjadi di dekat tempat joget di Desa Patuno, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi,



keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menjelaskan bahwa Terdakwa membawa senjata tajam ketika pergi ke tempat joget, kemudian ketika keributan berlangsung, Terdakwa mencabut senjata tajam dari pinggangnya dan menggunakannya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Anak Korban Alfian Pratama Lila alias Fian bin Suharjo Lila dan Saksi Aswan alias La Bolu bin La Ode Unga menerangkan bahwa Terdakwa mengejar korban Sarwadi, kemudian Terdakwa sempat menusuk korban Sarwadi sebanyak 1 (satu) kali di bagian belakang, dan membuat korban Sarwadi jatuh dengan posisi telentang, selanjutnya Terdakwa menusuk sekali lagi korban Sarwadi di bagian dada sebelah kanan, rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa bermula dari membawa sebuah senjata tajam berjenis pisau dan disimpan di pinggangnya kemudian menggunakan senjata tajam tersebut untuk menusuk seseorang sebanyak 2 (dua) kali telah menggambarkan suatu niat atau kesadaran pada diri Terdakwa untuk mengakhiri hidup orang lain;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berjenis pisau untuk berjaga-jaga, namun perbuatan tersebut bukanlah hal yang dapat dimaklumi dalam kehidupan sosial bermasyarakat yang baik, karena senjata tajam berjenis apa pun, baik berupa pisau, parang atau badik memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang, satu sisi dapat membantu manusia dalam kegiatan sehari-hari, di sisi lain dapat menjadi sebuah senjata yang berbahaya, mengenai hal tersebut Majelis Hakim menilai Terdakwa memiliki kecakapan dalam berpikir dan bertindak sehingga Terdakwa akan menyadari akan adanya konsekuensi apabila membawa senjata tajam berupa pisau, dan Terdakwa memilih untuk menggunakan senjata tajam berjenis pisaunya untuk merampas nyawa orang lain yaitu korban Sarwadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur kesengajaan dan perampasan nyawa orang lain, dengan demikian unsur "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP;



Menimbang, bahwa unsur-unsur dakwaan kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam unsur pada dakwaan kesatu primair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan pada dakwaan kedua berikut, oleh karena itu unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa rumusan delik Pasal 351 Ayat (1) KUHP tidak merinci unsur tindak pidana, hanya menentukan kualifikasi "penganiayaan", oleh karena itu, untuk menentukan unsur tindak pidananya terlebih dahulu harus menggali makna "penganiayaan";

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih Yurisprudensi tetap tersebut sebagai pendapat Majelis, sehingga pengertian "penganiayaan" dapat diartikan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang, dengan demikian unsur penganiayaan adalah:

1. Sengaja;
2. Menimbulkan rasa tidak enak, atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur-unsur tersebut terpenuhi atau tidak akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena unsur "sengaja" adalah unsur batiniyah yang terkait dengan suatu tindakan nyata sebagaimana dirumuskan dalam usur kedua, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah ada suatu perbuatan nyata sehingga ada orang lain yang menjadi tidak enak, atau rasa sakit atau luka atau rusak kesehatannya, oleh karena itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur kedua, baru kemudian dipertimbangkan unsur pertama;



"Unsur: Menimbulkan rasa tidak enak, atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang"

Menimbang, bahwa unsur "Menimbulkan rasa tidak enak, atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang" bersifat alternatif, artinya tidak harus seluruhnya terbukti, apabila rasa tidak enak, atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang salah satunya terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Saksi Riswan Udin alias La Ane bin Ridwan yang menjelaskan bahwa Saksi Riswan Udin alias La Ane bin Ridwan mendengar suara adik Saksi yaitu Rio bin Ridwan di tempat keributan, kemudian Saksi menghampiri suara tersebut dan melihat Saksi Rio bin Ridwan sedang dikeroyok oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, kemudian Saksi Riswan Udin alias La Ane bin Ridwan berusaha meleraikan Saksi Rio bin Ridwan yang sedang dikeroyok, namun Saksi Riswan Udin alias La Ane bin Ridwan juga ikut dikeroyok oleh teman-teman Terdakwa, dan pada posisi tersebut Terdakwa menusuk Saksi Riswan Udin alias La Ane bin Ridwan sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung dan Saksi Riswan Udin alias La Ane bin Ridwan langsung jatuh ke tanah;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Riswan Udin alias La Ane bin Ridwan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi lain yang melihat bahwa Terdakwa menusuk Saksi Riswan Udin alias La Ane bin Ridwan serta bersesuaian dengan surat Visum Et Repertum Nomor 445/15/VER/IGD/II/2020 yang menjelaskan bahwa Saksi Riswan Udin alias La Ane bin Ridwan mengalami luka tusuk dan luka robek pada punggung sebelah kanan akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan bahwa Terdakwa mengaku menusuk Saksi Ridwan Udin alias La Ane bin Ridwan dengan alasan karena Saksi Ridwan Udin alias La Ane bin Ridwan memukul Terdakwa terlebih dahulu sampai jatuh, kemudian Terdakwa berdiri dengan bantuan Saksi Mursalim dan Terdakwa mencabut badiknya menusukkan ke tubuh Saksi Ridwan Udin alias La Ane bin Ridwan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menusukkan senjata tajamnya kepada Saksi Ridwan Udin alias La Ane bin Ridwan telah menimbulkan rasa sakit atau luka dan telah merusak kesehatan Saksi Ridwan Udin alias La Ane bin Ridwan, akibat perbuatan Terdakwa tersebut kondisi Saksi Ridwan Udin alias La Ane bin Ridwan sempat dalam kondisi kritis;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur "luka" dan "sakit" telah terbukti dan terpenuhi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur: "Sengaja"

Menimbang, bahwa unsur "sengaja" terkait dengan hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan kemampuan bertanggung jawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya itu melahirkan bentuk kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Berhubung dengan hal ini, dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terdapat dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wilstheori*). Teori ini dikemukakan oleh von Hippel (*Die Grenze von Vorsatz Und Fahrlässigkeit*, 1903): sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan kata lain, "sengaja" adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut;
2. Teori membayangkan (*voorstellings-theorie*). Teori ini dikemukakan oleh Frank dalam "*Festschrift Gieszen*, 1907", karangan Ueber den Aufbau des *Schuldbegriffs*. Menurut Frank, berdasarkan suatu alasan psikologis maka tidak mungkinlah suatu hal "akibat" dapat diketahui. Manusia hanya dapat menghendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu "akibat", manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu "akibat". Rumus Frank berbunyi: "Adalah sengaja, apabila suatu akibat (yang ditimbulkan karena suatu tindakan) dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu) dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Saksi Ridwan Udin alias La Ane bin Ridwan, Anak Korban Alfian Pratama Lila alias Fian bin Suharjo Lila dan Saksi Aswan alias La Bolu bin La Ode Unga serta keterangan Terdakwa yang menjelaskan bahwa Terdakwa mencabut senjata tajam dari pinggangnya dan langsung menusukkan ke tubuh Saksi Ridwan Udin alias La Ane bin Ridwan, perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah memiliki niat untuk menimbulkan luka atau rasa sakit kepada



Saksi Ridwan Udin alias La Ane bin Ridwan dengan menggunakan alat berupa senjata tajam yang Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dalam penguasaan Terdakwa dapat dengan mudah melukai seseorang, dan Terdakwa memiliki kecakapan untuk memahami konsekuensi tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai ada unsur kesengajaan pada perbuatan Terdakwa untuk melukai Saksi Ridwan Udin alias La Ane bin Ridwan, oleh karena itu unsur sengaja telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*melakukan penganiayaan*" telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dakwaan ketiga Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "setiap orang" dalam undang-undang ini menurut hemat Majelis adalah sama pemahamannya dengan "barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu "setiap orang" di sini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai "barang siapa" telah dipertimbangkan sebelumnya pada dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua, sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan pada dakwaan ketiga berikut, oleh karena itu unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak



Menimbang, bahwa terhadap sub unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang dan sebagainya, kekerasan juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang merasa dirinya kuat kepada seseorang yang dianggap lemah, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memukul, membacok, menikam, menyiksa dan lain sebagainya atau perbuatan yang menyerang kondisi psikis orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik maupun psikis secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Anak Korban Alfian Pratama Lila alias Fian bin Suharjo Lila ketika dibacakan identitasnya di muka persidangan dan tercatat di Berita Acara Persidangan diketahui bahwa Anak Korban Alfian Pratama Lila alias Fian bin Suharjo Lila lahir pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober 2002 atau setidaknya berumur 17 (tujuh belas) Tahun ketika peristiwa pemukulan terhadap dirinya terjadi dan ketika diperiksa pada persidangan, sehingga Anak Korban Alfian Pratama Lila alias Fian bin Suharjo Lila masuk dalam kategori anak sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Anak Korban Alfian Pratama Lila alias Fian bin Suharjo Lila yang menerangkan bahwa setelah Anak Saksi La Ode Azhar alias Ajax bin La Ode Nursa memukul Anak Korban Alfian Pratama Lila alias Fian bin Suharjo Lila dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, datang teman-teman Anak Saksi La Ode Azhar alias Ajax bin La Ode Nursa termasuk Terdakwa menghampiri Anak Korban Alfian Pratama Lila alias Fian bin Suharjo Lila dan Terdakwa sempat menendang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban Alfian Pratama Lila alias Fian bin Suharjo Lila mengenai bagian dadanya, Terdakwa kemudian mencabut senjata tajamnya yang disimpan di pinggangnya, melihat peristiwa tersebut maka Saksi Aswan alias La Bolu bin La Ode Unga yang berada di dekat Anak Korban Alfian Pratama Lila alias Fian bin Suharjo Lila segera menarik Anak Korban Alfian Pratama Lila alias Fian bin Suharjo Lila agar terhindar dari senjata tajam Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak melakukan penendangan terhadap Anak Korban Alfian Pratama Lila alias Fian bin Suharjo Lila, karena Terdakwa dipukul terlebih dahulu oleh Saksi Riswan Udin alias La Ane bin Ridwan sebelum sampai ke tempat keributan, dan Terdakwa belum sempat berhadapan dengan Anak Korban Alfian Pratama Lila alias Fian bin Suharjo, kemudian Terdakwa mencabut senjata tajamnya dan menusukkan ke Saksi Riswan Udin alias La Ane bin Ridwan, setelah itu Terdakwa ditarik oleh Saksi Mursalim untuk diajak pulang, kemudian Terdakwa berlari menuju tempat parkir motor dan pulang ke arah Bandara Matahora bersama dengan Anak Saksi La Ode Azhar alias Ajax bin La Ode Nursa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Alfian Pratama Lila alias Fian bin Suharjo Lila bahwa Anak Saksi La Ode Azhar alias Ajax bin La Ode Nursa memukul bagian dada Anak Korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali kemudian menendang Anak Korban pada bagian pinggang dengan menggunakan kaki kanan kemudian datang Terdakwa bersama teman-temannya dan Terdakwa juga melakukan penendangan terhadap bagian dada Anak Korban, kemudian berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/10/VER/IGD/I/2020 menunjukkan Anak Korban Alfian Pratama Lila Alias Fian Bin LA Ode memar pada bagian dada akibat benda tumpul, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa juga turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Korban Alfian Pratama Lila alias Fian bin Suharjo;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menendang Anak Korban Alfian Pratama Lila alias Fian bin Suharjo pada bagian dada telah menimbulkan rasa luka, sakit dan penderitaan fisik pada diri Anak Korban Alfian Pratama Lila alias Fian bin Suharjo, hal tersebut juga didukung oleh surat Visum Et Repertum Nomor 445/10/VER/IGD/I/2020 Anak Korban Alfian Pratama Lila alias Fian bin Suharjo Lila mengalami luka memar pada bagian

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dada akibat benda tumpul, sehingga perbuatan Terdakwa telah masuk dalam kategori Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan (kumulatif-subsidairitas);

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, setelah Majelis Hakim membaca dan mencermatinya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan penikaman terhadap korban meninggal bernama Sarwadi Alias Wadi Bin La Mondo berdasarkan Keterangan Anak Korban Alfian Pratama Lila Alias Fian Bin Suharjo Lila dan Saksi Aswan als La Bolu yang pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa Iskar Bin Dimuna setelah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Riswan als La Ane kemudian mengejar Saksi Riswan als La Ane hingga bertemu dengan Korban Sarwadi dan menikam Korban Sarwadi sangat bertentangan dengan Keterangan Saksi Riswan als La Ane yang mengatakan bahwa setelah Terdakwa menikam Saksi Riswan als La Ane, kemudian Terdakwa langsung lari meninggalkan Saksi Korban;

Terhadap Pembelaan Penasihat Hukum poin 1 diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dinyatakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya adalah tidak berdasar. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Riswan Alias La Ane menyatakan setelah Saksi terjatuh kemudian ditikam oleh Terdakwa lalu Saksi kemudian langsung bangun dan berjalan menuju lorong yang tidak jauh dari tempat kejadian, sehingga dalam hal ini bukan Terdakwalah yang lari meninggalkan Saksi Riswan Alias La Ane tetapi justru Saksi Riswan Alias La Ane yang berusaha melarikan diri dari tempat keributan. Namun, apabila dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa lari meninggalkan korban berdasarkan keterangan Saksi A De Charge yaitu Saksi Mursalim yang menerangkan Terdakwa lari ke



arah parkir motor setelah menusuk Saksi Riswan Alias La Ane dan selebihnya Saksi tidak mengetahuinya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi Mursalim tidak berkesesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti lainnya sehingga harus dikesampingkan;

2. Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pemukulan kepada Anak Korban Alfian Pratama Lila Alias Fian Bin Suharjo Lila, hal ini berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diungkapkan dalam persidangan tidak ada seorangpun yang melihat Terdakwa menganiaya atau menginjak dada Anak Korban Alfian Pratama Lila Alias Fian Bin Suharjo Lila;

Terhadap Pembelaan Penasihat Hukum poin 2 diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah terjadi kekerasan terhadap Anak Korban Alfian Pratama Lila Alias Fian Bin Suharjo Lila akibat dipukul oleh Anak Saksi La Ode Azhar alias Ajax bin La Ode Nursa bagian dada Anak Korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali kemudian menendang Anak Korban pada bagian pinggang dengan menggunakan kaki kanan kemudian datang Terdakwa bersama teman-temannya dan Terdakwa juga melakukan penendangan terhadap bagian dada Anak Korban, kemudian berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/10/VER/IGD/I/2020 menunjukkan Anak Korban Alfian Pratama Lila Alias Fian Bin La Ode memar pada bagian dada akibat benda tumpul, sehingga cukup bagi Majelis Hakim berdasarkan keterangan Saksi dan alat bukti lainnya berkeyakinan bahwa Terdakwa turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Korban Alfian Pratama Lila Alias Fian Bin Suharjo Lila;

3. Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa benar melakukan penikaman terhadap Saksi Riswan Alias La Ane, hal ini berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan diakui secara terang-terangan oleh Terdakwa bahwa memang benar Terdakwalah yang melakukan penikaman terhadap Saksi Korban Riswan Alias La Ane;

Terhadap Pembelaan Penasihat Hukum poin 3 diatas, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta fakta hukum yang terungkap maka Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum bahwa Terdakwa juga telah melakukan penikaman terhadap Saksi Korban Riswan Alias La Ane;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pidana (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggungjawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pidana menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pidana integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa pidana merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pidana menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat dampak sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pidana yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya oleh Terdakwa dan saksi-saksi, berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong merek HURLEY berwarna Putih pada bagian bahunya, di tengahnya berwarna Hijau Tua, pada bagian bawahnya berwarna Hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang jin berwarna Putih dengan merek NEVADA;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna Putih merek RIPCURL yang berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna Hitam merek COLE yang berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar ikat pinggang berwarna Hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos Singlet berwarna Putih yang berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar sarung bali berwarna Hijau yang telah berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna Merah bercorak Hitam dan Putih dengan merek Batik Ayu yang terdapat dua lubang tikaman;

Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;



- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Sarwedi meninggal dunia, Saksi Riswan Alias La Ane mengalami luka tusuk dan luka robek pada punggung sebelah kanan dan Anak Korban Alfian Pratama Lila Alias Fian mengalami luka memar pada bagian dada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP Jo. Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ISKAR BIN DIMUNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

- 1) **Pembunuhan;**
- 2) **Penganiayaan; dan**
- 3) **Turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;**

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ISKAR BIN DIMUNA** dengan pidana penjara selama **12 Tahun;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih merek RIP CURL yang berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam merek COLE yang berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar ikat pinggang berwarna Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong merek HURLEY berwarna putih pada bagian bahunya, di tengahnya berwarna hijau tua, pada bagian bawahnya berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang jin berwarna Putih dengan merek NEVADA;
- 1 (satu) lembar ikat pinggang berwarna hitam merek RASTRA;
- 1 (satu) lembar baju kaos singlet berwarna putih yang berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar sarung bali berwarna hijau yang telah berlumuran darah;
- (satu) lembar baju kaos warna merah bercorak Hitam dan Putih dengan merek Batik Ayu yang terdapat 2 (dua) lubang tikaman;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Jum'at, tanggal 28 Agustus 2020 oleh kami, **NYOTO HINDARYANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FAHRESHI ARYA PINTHAKA, S.H.**, **ANDY BACHRUL GHOFUR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUJIRUN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh **HAKMIANTO, S.H.**, **M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAHRESHI ARYA PINTHAKA, S.H.

NYOTO HINDARYANTO, S.H.

ANDY BACHRUL GHOFUR, S.H.

Panitera Pengganti,

MUJIRUN, S.H.

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Wgw

